

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus di KPP Pratama Kota Probolinggo)

Adhela Hadi Pratiwi^{1*}, M. Cholid Mawardi², Irma Hidayati³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: adhelahdp@gmail.com

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution to the state to increase state revenue and support national development for the welfare of society. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, sanctions, and tax authorities on individual taxpayer compliance in paying income tax in Probolinggo City. This type of research used is quantitative research using primary data. The sampling technique used purposive sampling, as many as 96 individual taxpayers were calculated based on the sample size calculator application, namely Raosoft.com. This study shows that there are variables of taxpayer awareness, sanctions, and tax authorities that have a positive effect on the individual taxpayer compliance variable in paying income tax.

Keywords: *Taxpayer awareness, sanctions, fiskus services, individual taxpayer*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan/instansi dan tidak mendapat kompensasi secara langsung. Kesadaran membayar pajak merupakan syarat wajib pajak untuk mengetahui, memahami, dan dengan sukarela menerapkan peraturan perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan pemerintah telah mengubah sistem perpajakan yang pada mulanya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, artinya sistem dalam proses pembayaran dan perhitungan besarnya total pajak yang ditanggung sepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak. Beberapa faktor dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya adalah persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan dan persepsi wajib pajak. Sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila KPP mampu memberikan pelayanan kepada sesuai keinginan Wajib Pajak.

Pajak penghasilan yaitu jenis pajak atau kewajiban yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Pajak penghasilan dipungut oleh Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan selama tahun pajak. Berdasarkan data yang telah dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak di tahun 2019 merupakan sumbangan terbanyak pada realisasi penerimaan pajak yaitu mencapai Rp 772,26 triliun. Pada tahun 2020 sebesar Rp 594 triliun serta pada tahun 2021 mencapai Rp 696,5 triliun. Pada wilayah Jawa Timur, salah satunya Kota Probolinggo, berdasarkan data dari KPP Pratama Kota Probolinggo, jumlah penerimaan Pajak di Kota Probolinggo pada tahun 2019 mencapai 199.298.011.741 (milyar). Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 177.122.790.382 (milyar). Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai 187.470.003.096 (milyar). Selain itu persentase pembagian pajak penghasilan diperoleh dari banyaknya jumlah pekerja pada tahun 2019 sebanyak 38.894 orang, pada tahun 2020 sebanyak 40.589 orang, selanjutnya pada tahun 2021 sebanyak 42.189 orang.

Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak, sanksi, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan di Kota Probolinggo?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan di Kota Probolinggo?
3. Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan di Kota Probolinggo?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan di Kota Probolinggo?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sanksi, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan di Kota Probolinggo

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat menambah pemahaman, dan pengetahuan mengenai perpajakan yang berkaitan kesadaran WP, sanksi, dan layanan fiskus terkait dengan kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan.
- b. Bagi Akademis
Hasil penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu dapat menambah wawasan dan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan, dan diharapkan bisa menjadi tambahan informasi untuk pihak yang membutuhkan.
- c. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini sebagai informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai perpajakan, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan menjadi acuan untuk evaluasi diri.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama mengenai kesadaran Wajib Pajak, sanksi, maupun kualitas pelayanan perpajakan. Selain itu diharapkan untuk melakukan metode wawancara untuk mengurangi respon bias dan melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan populasi yang lebih luas, terutama pada sampel dengan menentukan kriteria yang lebih luas. Dan diharapkan pula dengan menggunakan variabel-variabel pendukung lainnya yang memungkinkan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan adalah tanggung jawab kepada Tuhan, untuk seluruh masyarakat sebagai Wajib Pajak guna memenuhi seluruh kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Tahar dan Rachman, 2014). Kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah, tetapi lebih karena didasarkan akan kebutuhan apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang muncul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* (TPB) dilandaskan pada asumsi bahwa secara umum orang berperilaku sesuai dengan apa yang mereka pahami. Pada teori ini juga menyatakan bahwa perilaku Wajib Pajak yang tidak atau patuh terhadap peraturan perpajakan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

1. *Behavior belief* yaitu kepercayaan pada diri seseorang dari suatu perilaku yang akan membentuk sikap terhadap perilaku lain.
2. *Normative belief* yaitu kepercayaan pada diri seseorang terhadap motivasi yang berasal dari luar yang mempengaruhi perilaku seseorang.
3. *Control belief* yaitu keyakinan atau persepsi seseorang mengenai keberadaan hal-hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu. Hal tersebut dapat berasal dari dalam diri seseorang maupun dari lingkungannya.

Teori Pemungutan Pajak

Gaya Pikul

Menurut buku Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia (2011:29) menjelaskan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat dalam bentuk melindungi jiwa dan harta bendanya.

Teori Bhakti

Menurut buku Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia (2011:29) teori ini berdasar atas paham "*Organische Staatsleer*" karena telah menjadi sifat negara ini maka muncul hak mutlak untuk memungut pajak. Hak ini telah diakui sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya dalam bentuk pembayaran pajak.

Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:1) dalam buku Perpajakan, Pajak merupakan sumbangan yang dibayar rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan secara langsung guna kepentingan dan membiayai pengeluaran umum.

Pengertian Wajib Pajak

Menurut Suandy (2002:3) wajib pajak merupakan perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk membayar, memotong, dan memungut pajak serta memiliki hak dan kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi ialah Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usahanya sendiri atau yang mempunyai pekerjaan tidak dibayar (karyawan) yang penghasilannya melebihi penghasilan yang dibebaskan dari pajak (PTKP).

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nasution (2006:62) kesadaran Wajib Pajak yaitu sikap Wajib Pajak yang memahami kewajibannya saat membayar pajak, bersedia memenuhi kewajibannya, dan melaporkan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sanksi Pajak

Menurut Rahayu (2017:170) sanksi perpajakan adalah pengendalian atau pengawasan pemerintah untuk menjamin kepatuhan masyarakat guna mencegah ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

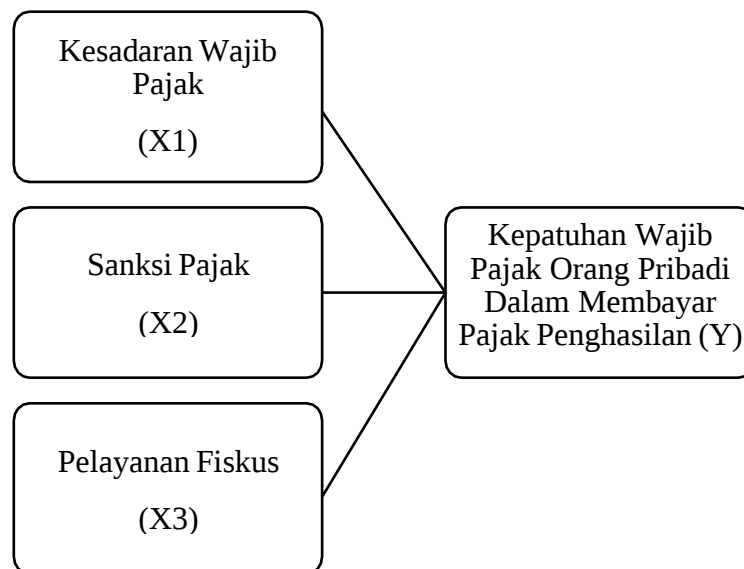
Pelayanan Fiskus

Menurut Hidayat (2013:2) mengatakan bahwa pelayanan fiskus merupakan fiskus, dimana Departemen Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan nasihat kepada Wajib Pajak dalam rangka administrasi perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013:94) menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesediaan Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajibannya serta memenuhi hak yang kaitannya dengan perpajakan menurut aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

- H₁ : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan
- H_{1a} : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan.
- H_{1b} : Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan
- H_{1c} : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Probolinggo, yang berada di Jl. Mastrip No. 169-171, Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2023 sampai selesai.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili Kota Probolinggo dan yang terdaftar di KPP Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Jumlah sampel yang diperlukan dihitung berdasarkan aplikasi *sample size calculator* yaitu Raosoft.com.

Variabel Dependen dan Independen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Y). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi (X2), dan Pelayanan Fiskus (X3).

Definisi Operasional Variabel

1. Kesadaran Wajib Pajak

Indikator pertanyaan yang digunakan menurut Jatmiko (2006) dan Munari (2005) yaitu: a) Pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan. b). Pajak adalah iuran warga negara atas dana belanja negara untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban negara. c). Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. d). Saya harus membayar pajak

karena itu kewajiban saya sebagai warga negara.

2. Sanksi Pajak

Indikator pertanyaan menurut Munari (2005) yaitu: a) Sanksi pajak diperlukan untuk memastikan disiplin dalam pemenuhan kewajiban perpajakan WP. b). Sanksi harus dikenakan pada seluruh WP yang melakukan penalti. c). Sanksi yang dikenakan kepada WP harus sepadan dengan beratnya kesalahan yang dilakukan. d). Penerapan sanksi harus sesuai dengan peraturan yang ada

3. Pelayanan Fiskus

Indikator pertanyaan menurut Jatmiko (2006) yaitu: a) Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak yang sangat baik. b). Bapak/Ibu merasa yakin bahwa nasihat dari petugas pajak akan membantu Anda memahami hak dan kewajiban Anda sebagai WP. c). Petugas selalu waspada terhadap keberatan WP atas pajak yang dipungutnya. d). Cara pembayaran pajak dengan mudah dan efisien.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator pertanyaan menurut Jatmiko (2006) yaitu: a) Secara umum, Bapak/Ibu memahami undang-undang perpajakan dan mencoba memahaminya. b). Bapak/Ibu selalu isi formulir pajak Anda secara akurat. c). Bapak/Ibu selalu hitung pajak dengan jumlah yang benar. d). Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat waktu.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner (media angket). Kriteria bobot penilaian dari setiap pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang dijawab responden adalah sebagai berikut:

Nilai 1	:	Sangat Tidak Setuju (STS)
Nilai 2	:	Tidak Setuju (TS)
Nilai 3	:	Netral (N)
Nilai 4	:	Setuju (S)
Nilai 5	:	Sangat Setuju (SS)

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian dengan analisis tersebut melibatkan satu variabel dependen (Y) dan tiga variabel independen (X1, X2, dan X3). Berikut persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan yaitu (Sugiyono, 2017:275):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	:	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
a	:	bilangan konstanta
b	:	koefisien regresi
X1	:	kesadaran wajib pajak
X2	:	sanksi
X3	:	pelayanan fiskus
e	:	Estimasi kesalahan standar atau tingkat kesalahan adalah tetap tetapi masih dapat diterima. Tingkat kesalahan tetap pada 10%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan mengenai variabel penelitian Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 1.1

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	96	2	5	3,99	0,530
Sanksi	96	2	5	4,04	0,477
Pelayanan Fiskus	96	2	5	4,09	0,425
Kepatuhan Wajib Pajak	96	2	5	4,05	0,488
Valid N (listwise)	96				

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan hasil perhitungan statistik deskriptif bahwa N atau jumlah data pada setiap variabel yang valid sebesar 96. Dari 96 sampel data kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai min 2, nilai maksi 5, nilai rata-rata 3,99, dan standar deviasi 0,530. Untuk variabel sanksi (X2) memiliki minimum 2, nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,04, dan standar deviasi 0,477. Untuk variabel pelayanan fiskus (X3) memiliki minimum 2, nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,09, dan standar deviasi 0,425. Untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki minimum 2, nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,05, dan standar deviasi 0,488.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 1.2

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Kesadaran	X1.1	0,747	0,2006	VALID
	X2.2	0,795	0,2006	VALID
	X3.3	0,714	0,2006	VALID
	X4.4	0,701	0,2006	VALID
Sanksi	X2.1	0,699	0,2006	VALID
	X2.2	0,687	0,2006	VALID
	X2.3	0,819	0,2006	VALID
	X2.4	0,856	0,2006	VALID
Pelayanan Fiskus	X3.1	0,773	0,2006	VALID
	X3.2	0,686	0,2006	VALID
	X3.3	0,796	0,2006	VALID
	X3.4	0,687	0,2006	VALID
Kepatuhan WPOP	Y1	0,681	0,2006	VALID
	Y2	0,837	0,2006	VALID
	Y3	0,895	0,2006	VALID
	Y4	0,910	0,2006	VALID

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner penelitian yang disebar valid atau tidak. Untuk mengetahui r tabel dengan jumlah $n = 96$ adalah $df = n - 2 = 96 - 2 = 94$, maka $r \text{ tabel} = 0,2006$. Syarat dikatakan valid suatu instrumen apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sanksi (X_2), Pelayanan Fiskus (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 1.3

Variabel	CronbachAlpha	Kriteria Reliabilitas	Keterangan
Kesadaran	0,723	>0,6	Reliabel
Sanksi	0,812	>0,6	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,717	>0,6	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0,846	>0,6	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Nilai *Cronbach Alpha* untuk uji reliabilitas adalah $> 0,6$. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa variabel bebas dan variabel terikat memiliki nilai *cronbach alpha* $> 0,6$ jadi data dinyatakan reliabel.

3. Uji Normalitas

Tabel 1.4

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,73450453
Most Extreme Differences	Absolute	,110
	Positive	,104
	Negative	-,110
Kolmogorov-Smirnov Z		1,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,192

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya variabel independen dan variabel dependen. Nilai Sig $> 0,05$. Dari hasil tabel 1.4 dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai sig diatas 0,05. Kesimpulannya bahwa data berdistribusi normal.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 1.5

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak	,915	1,093
	Sanksi	,902	1,109
	Pelayanan Fiskus	,983	1,017

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji korelasi antar variabel bebas. Dengan ketentuan nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$. Dari hasil tabel 1.5 dilihat ketiga variabel menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih 0,10. Maka, kesimpulannya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

b. Uji Heterokedastisitas

Tabel 1.6

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,286	1,566		-,182	,856
	Kesadaran Wajib Pajak	,007	,058	,013	,121	,904
	Sanksi	,017	,065	,028	,253	,801
	Pelayanan Fiskus	,073	,070	,108	1,036	,303

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki kesamaan variasi atau tidak dengan menggunakan uji Glejser. Dengan ketentuan bebas dari heterokedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Tabel 1.6 menunjukkan seluruh variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1.7

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,540	2,371		1,915	,059
Kesadaran Wajib Pajak	,228	,089	,248	2,579	,011
Sanksi	,255	,099	,249	2,571	,012
Pelayanan Fiskus	,239	,106	,208	2,245	,027

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

- Nilai konstanta dari hasil penelitian menunjukkan nilai yang positif yaitu sebesar 4,540. Dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh dari variabel bebas yaitu kesadaran Wajib Pajak, sanksi, dan pelayanan fiskus. Maka variabel terikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sudah memiliki nilai sendiri sebesar 4,540.
- Variabel kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai signifikan 0,011. Artinya variabel kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
- Variabel sanksi mempunyai nilai signifikan 0,012. Artinya variabel sanksi mempunyai pengaruh dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
- Variabel pelayanan fiskus mempunyai nilai signifikan 0,027. Artinya variabel pelayanan fiskus mempunyai pengaruh dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

6. Uji Hipotesis

a. Uji F

Tabel 1.8

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	81,150	3	27,050	8,707	,000(a)
Residual	285,808	92	3,107		
Total	366,958	95			

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Nilai signifikan pada uji F adalah $< 0,05$. Pada tabel 1.8 nilai F hitung sebesar 8,707 dengan nilai signifikan 0,00. Nilai signifikan F kurang dari 0,05 ($0,00 < 0,05$). Kesimpulannya tingkat pendidikan, kesadaran dan lingkungan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

b. Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 1.9

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,470(a)	,221	,196	1,763

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.9 hasil nilai koefisien determinasi sebesar 0,196 yang artinya besarnya pengaruh variabel tingkat pendidikan, kesadaran dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 19,6% dan sisanya 80,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

c. Uji t

Tabel 1.10

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,540	2,371		1,915	,059
Kesadaran Wajib Pajak	,228	,089	,248	2,579	,011
Sanksi	,255	,099	,249	2,571	,012
Pelayanan Fiskus	,239	,106	,208	2,245	,027

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Untuk menguji t tabel menggunakan nilai signifikan 5%. Jika nilai signifikan $t < 0,05$ maksudnya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan $t > 0,05$ artinya variabel bebas secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

1) Pembahasan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan

Hasil uji pada tabel di atas menunjukkan nilai t sebesar 2,579 dan signifikansi t sebesar 0,011. Nilai sig $t < 0,05$ ($0,011 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_{1a} diterima. Kesimpulannya bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak meningkat atau menyadari akan kewajibannya, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya yaitu patuh membayar pajak tepat waktu.

Hasil penelitian serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Marcori (2018), Siahaan (2019), dan Rianty (2020), yang membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2) Pembahasan Pengaruh Sanksi (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan

Berdasarkan hasil uji-t pada tabel di atas diperoleh nilai t-score sebesar 2,245 dan signifikansi t sebesar 0,012. Nilai sig $t < 0,05$ ($0,012 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_{1a} diterima. Kesimpulannya bahwa sanksi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

Hal ini menunjukkan semakin meningkat sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak yang efektif dan efisien akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Tene dkk (2017), Marcori (2018), Siahaan (2019), dan Rianty (2020) yang membuktikan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3) Pembahasan Pengaruh Pelayanan Fiskus (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan

Pada hasil uji t tersebut memperoleh hasil t sebesar 2,571 dan nilai signifikan t 0,027. Karena nilai signifikan $t < 0,05$ ($0,027 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_{1a} diterima. kesimpulannya bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

Hal ini menunjukkan apabila pelayanan yang diberikan fiskus baik akan memotivasi dan meningkatkan minat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan tentunya akan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak.

Hasil penelitian serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) yang membuktikan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tene dkk (2017), Marcori (2018), Siahaan (2019), dan Rianty (2020) yang membuktikan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variabel kesadaran Wajib Pajak, sanksi, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Berdasarkan hasil pengujian secara

parsial variabel sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan, maka diajukan saran dari peneliti :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel independen yang terkait hubungannya dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak, misalnya pengetahuan perpajakan, persepsi, dan efektivitas sistem perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode wawancara secara langsung, sehingga tidak hanya menggunakan media angket (kuesioner) saja, agar mampu menjelaskan informasi yang diungkapkan secara mendetail.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih luas lagi, serta memperluas ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 179-211.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Marcori, F. (2018). Marcori 2018. *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 06, 22.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munari. (2005). *Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan PPh*. *Jurnal Eksekutif*.
- Mustaqiem. (2557). *buku perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia*. (Vol. 4, Issue 1).
- Nasution. 2006. *Perpajakan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Rahayu, S.K., 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Revisi*. ed. Rekayasa Sains, Bandung.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Rianty 2020. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Siahaan 2019. *Faculty of Economics & Business*, 8(1), 1–13.
- Suandy, E. (2002). *Hukum Pajak*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). tahar dan rachman 2014. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67.
- Tene, Johannes Herbert et. all. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal EMBA*, 5 (2), 443-4